



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Husen M bin Tawe, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun London, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Muludia binti Mallepung, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun London, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 73/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 14 Mei 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Desember 1995 di Dusun Pundambu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar)

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. «0001»



dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Mallepung yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda bernama M. Saleh, dengan maskawin berupa 2 (dua) pohon kelapa tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Honde dan Dullah;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Husen M bin Tawe) dengan Pemohon II (Muludia binti Mallepung) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1995 di Dusun Pundambu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 73/Pdt.P/2014/PA.Pwl oleh Jurusita pengganti pada tanggal 16 Juni 2014, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang oleh Pemohon I dan Pemohon II melakukan perubahan posita poin 1 dan poin 2 dan petitum poin 1 yaitu tahun pernikahan menjadi tahun 1993, status Pemohon I adalah duda dan mahar satu pohon kelapa dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Huami bin Tohe, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun London, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.73/Pdt.P/2014/PA. Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Husen M bin Tawe dan Pemohon II bernama Muludia binti Mallepung karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1993 di Dusun Pundambu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar dan saksi hadir;
- Bahwa wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mallepung, maharnya adalah satu pohon kelapa dan disaksikan oleh dua orang bernama Honde dan Dullah;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta nikah karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah mendapatkan penetapan isbat nikah untuk keperluan pendidikan anak-anak para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Saksi kedua, Conding bin Tohe, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Londo, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Husen M bin Tawe dan kenal Pemohon II bernama Muludia binti Mallepung karena Pemohon II adalah kemanakan sepupu II kali;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1993 di Dusun Pundambu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar dan saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam masjid bernama Saleh dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mallepung, maharnya adalah satu pohon kelapa dan disaksikan oleh dua orang bernama Honde dan Dullah;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta nikah karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah mendapatkan penetapan isbat nikah untuk keperluan pendidikan anak-anak para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.73/Pdt.P/2014/PA. Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya melakukan perubahan pada posita poin 1 dan petitum poin 1 dan yang lainnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas perubahan tersebut majelis menilai tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu perubahan tersebut dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka untuk kelangsungan pendidikan anak-anak para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Huami bin Tohe dan Conding bin Tohe sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 di Dusun Pundambu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mallepung, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Nurul Huda, bernama M. Saleh dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Honde dan Dullah dengan maskawin berupa 1 pohon kelapa tunai, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tetap rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, dan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1993 di Dusun Pundambu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mallepung, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Honde dan Dullah dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon kelapa tunai;

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.73/Pdt.P/2014/PA. Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

عدل وشاهدي بولي إلا لانكاح

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

الزوجة ثبتت الدعوى وقف على لهاينة فإذا شهدت

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarang sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tahun 1993 di Dusun Pundambu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.73/Pdt.P/2014/PA. Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Husen M bin Tawe) dengan Pemohon II (Muludia binti Mallepung) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Dusun Pundambu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1435 H., oleh H. A. Zahri, SH. M.HI sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Sayadi, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

H. A. Zahri, SH. M.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman M., S.HI

Panitera pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).